

**PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA  
TERHADAP TINDAKAN SEWENANG-WENANG  
APARAT KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN<sup>1</sup>  
Oleh : Srianti<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa jaminan hukum terhadap tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian menurut hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang – Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional, meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHP. 2. Undang-undang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada polisi untuk melakukan suatu hal meskipun hal tersebut tidak diatur di dalam undang-undang itu sendiri yang menurut pengamatannya harus dilakukan. Berbagai pertimbangan termasuk keselamatan jiwa orang lain maupun diri sendiri juga turut menjadi alasan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan diskresi kepolisian oleh seorang polisi. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi.

Kata kunci: Hak asasi, tersangka, sewenang-wenang, kepolisian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang. Kedudukan tersangka dalam KUHP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang – wenang.<sup>3</sup>

Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang dituduh, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai hak asasi selain yang diuraikan di atas, juga diatur dalam Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 18; Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711097

<sup>3</sup>Diakses dari <http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>. tanggal 16 Juni 2015. pada pukul 08.40 WITA.

<sup>4</sup>Penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pidanaberhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>5</sup>

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum ditetapkan dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – undang nomor 2 tahun 2002 dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1) “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>6</sup>

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia?
2. Apakah jaminan hukum terhadap tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian menurut hukum di Indonesia?

<sup>5</sup>Penjelasan pasal 18 Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

<sup>6</sup>*Ibid.* pasal 1 butir (1) dan pasal 2

<sup>7</sup>*Ibid.* pasal 18

## C. Metode Penulisan

Penulis Skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data. Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview”.<sup>8</sup> Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan “penelitian hukum normatif”.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Dalam Proses Hukum Menurut Peraturan Perundang – Undang Di Indonesia

#### 1. Perlindungan Tersangka dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jaminan terhadap hak – hak tersangka dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaiberikut :

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption ofinnounce), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004.
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004.
3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.
4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004.
5. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004.
6. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hal.66.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.<sup>10</sup>

## **2. Perlindungan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan :

Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".<sup>11</sup>

Pasal 18, berbunyi;

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- 3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang – undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama

<sup>10</sup>Penjelasan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>11</sup>Penjelasan pasal 17, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

## **3. Perlindungan Tersangka dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

KUHP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak – hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.

## **4. Jaminan Hukum Mengenai Tindakan Diskresi Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Menurut Perundang - Undangan Di Indonesia**

Diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah, melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukannya diskresi oleh polisi menurut hukum. Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

### **1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Pasal 5;

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    2. Mencari keterangan dan barang bukti.
    3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
    4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
  - 2) Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:

<sup>12</sup>Penjelasan pasal 18, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
  - b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 7;

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang - Undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

## **2. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Undang - Undang sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16 ayat (1) huruf l : Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 18 ayat (1) dan (2);

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perUndang - Undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud dari bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul - betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian.

## **3. Hukum Yang Tidak Tertulis**

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya, karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 "hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan - aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara."<sup>13</sup>

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas - tugas kepolisian, didalam menyelesaikan

<sup>13</sup>M. Faal. *Op. Cit.* Hlm 117

persoalan - persoalan hukum di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut sesuai dengan penjelasan bahwa hukum adat yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat serta tidak merugikan hak - hak orang lain. Unsur – Unsur tindak pidana yang merupakan syarat – syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan pidana.<sup>14</sup>

Begitu pula penyelesaian perkara - perkara atau mengenyampingkan perkara - perkara pidana yang serba ringan berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis itu biasanya ditempuh dikarenakan apabila dipaksakan berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis dan lebih murah daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan yang ada dimasyarakat tadi menjadi renggang atau pecah.

Pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang - orang tertentu yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pekerjaan mengadili juga. Dengan demikian norma - norma sosial yang ada dalam masyarakat seperti sikap yang berakar pada masyarakat Indonesia pada umumnya berupa persatuan - kesatuan, gotong royong, toleransi, pemaaf, suka damai, rukun, tenggang rasa, norma - norma yang dianut merupakan landasan pula bagi pertimbangan Polisi dalam menegakkan hukum melalui sarana diskresi ini. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku dimasyarakat juga mempunyai peranan didalam pelaksanaan diskresi oleh polisi.

#### **4. Pendapat Para Ahli Hukum Yang Sesuai Dan Yurisprudensi**

Pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan - kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat.

Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian itu. Dengan penjelasan para ahli hukum akan melengkapi hukum yang kurang jelas, sehingga kebijaksanaan - kebijaksanaan yang diambil oleh penegak hukum dalam hal ini polisi akan mendapat landasan yang relatif kuat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa diskresi kepolisian itu memiliki landasan - landasan hukum, namun para petugas kurang memahaminya. Tindakan mereka untuk menggunakan kebijaksanaan diskresi dalam praktek biasanya terdorong atau berdasar atas keyakinan, kebutuhan di dalam praktek dan perasaan hukum mereka sendiri, kebijaksanaan pimpinan serta faktor - faktor yang mempengaruhi itu.

Sahnya segala tindakan – tindakan kepolisian tidak selalu harus berdasarkan peraturan perUndang - Undang, akan tetapi harus memenuhi persyaratan bahwa tindakan - tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perUndang - Undang. Tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum serta tindakan itu untuk melindungi hak - hak seseorang. Sebenarnya ketentuan - ketentuan yang ditentukan oleh yurisprudensi itu tidak lain dari pengakuan atau perlindungan adanya kehidupan diskresi didalam praktek kepolisian. Sebagai polisi tidak perlu terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perUndang - Undang. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan hukum dan dapat bertindak apa saja dengan batas - batas yang tersebut diatas. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989. Hlm 74

yang sifatnya non – yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor – faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.<sup>15</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang – Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional, meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Hal ini terlepas dari perbuatan apapun yang dilakukan seseorang sehingga dia menjadi tersangka, tetapi hak-hak seorang tersangka tentunya perlu diperhatikan karena pada dasarnya hak asasi manusia dengan jelas menjamainya. Apalagi Indonesia adalah negara hukum yang juga dikenal menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia.
2. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum. Dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan diskresi kepolisian tersebut, tentunya penegak hukum tersebut sudah memikirkan apa sebab dan akibat saat diambilnya diskresi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada polisi untuk melakukan suatu hal

meskipun hal tersebut tidak diatur di dalam undang-undang itu sendiri yang menurut pengamatannya harus dilakukan. Berbagai pertimbangan termasuk keselamatan jiwa orang lain maupun diri sendiri juga turut menjadi alasan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan diskresi kepolisian oleh seorang polisi. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjamainya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang – wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi.

### B. Saran

1. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik – teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya – tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.
2. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas – batas atau koridor yang telah ditentukan oleh hukum.

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung, 2000. Hlm 40

Diharuskan terhadap aparat Kepolisian yang melakukan tindakan sewenang – wenang atau diskresi yang berlebihan misalnya penembakan inprosedural untuk dituntut atau diproses secara pidana bukan hanya diselesaikan secara internal atau hanya selesai pada sidang kode etik, mengingat hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. ***Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia***. Alumni. Bandung. 1979.
- Anthon F Susanto. ***Wajah Peradilan Kita***. Refika Aditama. Bandung. 2004.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Bambang Sunggono. ***Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Baharudin Lopa. ***Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia***. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Djoko Prakoso. ***Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum***. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987.
- Erni Widhayanti. ***Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP***. Liberty. Yogyakarta. 1998.
- James. W Nickel. ***Hak Asasi Manusia***. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996.
- Masyhur Effendi. ***Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional***. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994.
- Muladi. ***Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II***. Cipta Manunggal. Jakarta. 1995.
- ..... ***Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana***. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.
- M. John Echol & Hasan Shadilly. ***Kamus Inggris Indonesia***. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- M. Faal. ***Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)***. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.
- ..... ***Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)***. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.
- Martiman Prodjohamidjojo. ***Komentar Atas KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana***. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.
- Mulyana W. Kusuma. ***Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum***. CV. Rajawali. Jakarta. 1986.
- Otto C. Kaligis. Disertasi ***“Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”***. Bandung. 2006.
- Philipus M. Hadjon. ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu StuditentangPrinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan, Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi***. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Puspa, Yan Pramadya. ***Kamus Hukum***. Aneka Ilmu. Semarang. 1977.
- R. Abdoel Djamali. ***Pengantar Hukum Indonesia***. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. ***Polisi Pelaku Dan Pemikir***. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1993.
- Simorangkir, J. C. T. ***Kamus Hukum***. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Sudargo Gautama. ***Pengertian tentang Negara Hukum***. Alumni. Bandung. 1983.
- Sri Utari, Indah. ***Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes***. UNDIP. Semarang. 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto. ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto. ***Pokok-pokok Sosiologi Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009.
- ..... ***Pokok – Pokok Sosiologi Hukum***. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994.
- ..... ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000.
- Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama. Bandung. 2004.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta. 2003.
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989.

Sumber – Sumber Lainnya:

- Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**
- Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 **Tentang Kekuasaan Kehakiman**.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan**. Jakarta. 2002.
- Jimly Asshidiq, Artikel “Gagasan Negara Hukum” diakses dari [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).
- <http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>.
- Tiga Minggu Peluru Bersarang di Tubuh TSK, LBH Manado Gugat Polda Sulut. Diakses dari <http://cybersulutnews.co.id/tiga-minggu-peluru-bersarang-di-tubuh-tsk-lbh-manado-gugat-polda-sulut>.
- Usut dan Pidanakan Penembakan Inprosedural. Diakses dari <http://www.jurnalmanado.com/2015/03/usut-dan-pidanakan-aksi-asal-tembak.html>.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2007.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>.